



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HJ. HARGAP, Tempat/ Tanggal Lahir Galung Tuluk, 22 Mei 1975, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Lelating Desa Galung Tuluk, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Juli 2019 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Pol, dimana dalam permohonan tersebut terdapat perbaikan pada Tanggal 5 Agustus 2019, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAHARUDDIN (setempat dikenal dengan nama NAHAR) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/21/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 15 Nopember 1996.
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami, kami dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. SINDI ALPIRA (16 Juni 1999/Umur 20 tahun), 2. PEBRIANTI (13 Februari 2003/Umur 16 tahun), dan 3. NUR ALYAH FITRI (03 Maret 2011/Umur 8 tahun).
3. Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon hingga dengan saat ini.
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galung Tuluk No.472.12/936/SKK-DGT/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping dikaruniai anak, dari Pernikahan Pemohon dengan suami tersebut juga menghasilkan harta benda berupa tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi).
6. Bahwa harta benda sebagaimana yang tersebut pada poin ke-4 tersebut diatas, telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006 (tercatat atas nama pemegang hak NAHAR/suami Pemohon).
7. Bahwa untuk kepentingan membiayai kehidupan Pemohon dan demi kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon, Pemohon berencana untuk menjual objek dimaksud.
8. Bahwa pihak Pemohon telah bekoordinasi dengan pihak Notaris/PPAT akan tetapi disarankan agar terlebih dahulu Pemohon meminta **Penetapan Izin Untuk Menjual** dari Pengadilan Negeri Polewali dikarenakan Pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur, yaitu 1. PEBRIANTI (13 Februari 2003/Umur 16 tahun), dan 2. NUR ALYAH FITRI (03 Maret 2011/Umur 8 tahun). Berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali yang sah dari Anak Kandung Pemohon, yaitu : 1. **PEBRIANTI** (13 Februari 2003/Umur 16 tahun) dan 2. **NUR ALYAH FITRI** (03 Maret 2011/Umur 8 tahun).
 3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Anak (**PEBRIANTI** dan **NUR ALYAH FITRI**) diberi **Izin Untuk Menjual** harta benda berupa tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang Sertifikat Hak Miliknya (SHM) terdaftar atas nama suami Pemohon (NAHAR) dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006.
 4. Bahwa Pemohon diberi hak untuk mengurus serta mewakili segala pengurusan/perbuatan hukum lainnya pada instansi/badan yang terkait dengan pengurusan dimaksud.
 5. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur atas nama PEBRIANTI dan NUR ALYAH FITRI untuk kepentingan menjual harta benda berupa tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang Sertifikat Hak Miliknya (SHM) yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon dan terdaftar atas nama suami Pemohon (NAHAR) dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa hasil penjualan dari harta benda berupa tambak/empang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan membiayai kehidupan Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan ayat 2 nya menyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa seseorang bisa diangkat menjadi wali bagi anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah yaitu apabila si anak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki orang tua atau kekuasaan orang tuanya telah dicabut oleh putusan pengadilan, sehingga tujuan dari perwalian itu sendiri adalah untuk melakukan fungsi menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas, maka untuk mengurus mengenai segala perbuatan hukum bagi kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur baik didalam dan diluar Pengadilan, Pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anaknya tersebut, pada prinsipnya tidaklah perlu untuk meminta ijin perwalian ke pengadilan, karena kekuasaan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak-anaknya tidak pernah dicabut oleh putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada praktek yang terjadi di masyarakat ternyata penetapan perwalian sebagaimana yang dimohonkan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak kandungnya tersebut masih menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk melakukan tindakan hukum dihadapan Notaris/ PPAT, Bank dan lain-lain, sehingga atas alasan kemanfaatan meskipun penetapan perwalian dalam kasus ini dianggap berlebihan, maka Hakim akan tetap menerima permohonan perwalian dari Pemohon terhadap anak-anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi atas nama SY. Muhaimin dan Hj. Husnania;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Pebrianti, bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Nur Alyah Fitri, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan keterangan saksi SY. Muhaimin dan Hj. Husnania dipersidangan, telah membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Naharuddin adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 3 orang anak, dimana dua diantaranya masih dibawah umur/ dibawah 18 tahun dan belum menikah yaitu atas nama PEBRIANTI usia 16 tahun dan NUR ALYAH FITRI usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Galung Tuluk, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Galung Tuluk, bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Nahar yang dihubungkan dengan keterangan saksi SY. Muhaimin dan Hj.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnania dipersidangan telah membuktikan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia, dan telah meninggalkan harta diantaranya berupa tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 atas nama suami Pemohon (NAHAR) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SY. Muhaimin dan Hj. Husnania yang sudah mengenal Pemohon sejak kecil menerangkan bahwa saat ini anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon termasuk biaya keseharian dan pendidikannya selama ini yang menanggung adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tujuan Pemohon menjual tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 atas nama suami Pemohon (NAHAR) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006 adalah untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa ternyata alasan Pemohon untuk menjual tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) adalah untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak Pemohon sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga apa yang dimohonkan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka petitum pemohon untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali yang sah dari Anak Kandung Pemohon, yaitu : 1. PEBRIANTI (13 Februari 2003/Umur 16 tahun)

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. NUR ALYAH FITRI (03 Maret 2011/Umur 8 tahun) patut untuk dikabulkan, demikian pula dengan petitum untuk diberi izin untuk menjual harta benda berupa tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang Sertifikat Hak Miliknya (SHM) terdaftar atas nama suami Pemohon (NAHAR) dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006, cukup pula beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan angka 1 yang meminta agar Pemohon diberi hak untuk mengurus serta mewakili segala pengurusan/perbuatan hukum lainnya pada instansi/badan yang terkait dengan pengurusan penjualan harta benda berupa tambak/empang serta permohonan Pemohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya karena sejalan dengan petitum sebelumnya maka patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali yang sah dari Anak Kandung Pemohon, yaitu : 1. PEBRIANTI (13 Februari 2003/Umur 16 tahun) dan 2. NUR ALYAH FITRI (03 Maret 2011/Umur 8 tahun).
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Anak (PEBRIANTI dan NUR ALYAH FITRI) diberi izin untuk menjual harta benda berupa tambak/empang yang terletak di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan luas 12.887 M² (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang Sertifikat Hak Miliknya (SHM) terdaftar atas nama suami Pemohon (NAHAR) dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2006.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi hak kepada Pemohon untuk mengurus serta mewakili segala pengurusan/perbuatan hukum lainnya pada instansi/badan yang terkait dengan pengurusan dimaksud.
5. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp196.000,00,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pol tanggal 15 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Tasdik Arsyad, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tasdik Arsyad, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.